



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KARAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan serta kemandirian perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Karawang;
- b. bahwa penambahan penyertaan modal dilakukan dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Karawang sehingga dapat mendorong meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro jo. Pasal 204 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Karawang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KARAWANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan modal yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Karawang yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Karawang yang selanjutnya disebut PT LKM Karawang adalah Lembaga Keuangan Mikro yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Karawang.
9. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Karawang.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Karawang.

11. Modal Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik berupa uang, barang milik Daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, dan ditimbang.
12. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Karawang sesuai dengan anggaran dasar.
13. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Karawang yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Karawang.
16. Uang Daerah yang selanjutnya disebut Uang adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
19. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Dividen adalah hak Daerah atas penambahan penyertaan modal Daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Karawang dimaksudkan untuk :

- a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat dalam membantu pengembangan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dibidang perkreditan;
- b. mendukung tugas dan fungsi serta kinerja organ PT. LKM Karawang;
- c. mendukung terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan PT. LKM Karawang; dan
- d. peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Karawang bertujuan untuk :

- a. mengembangkan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan perusahaan;
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Karawang berbentuk Uang dan/atau barang.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

MODAL DASAR

Pasal 5

- (1) Modal Dasar PT. LKM Karawang ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.000 (dua puluh satu miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar PT. LKM Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada komposisi modal atau kepemilikan saham yang terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah paling rendah 60% (enam puluh persen);
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 - c. Kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENAMBAHAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Karawang yang telah disetor sampai dengan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 12.600.000.000 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah).
- (2) Selain penyertaan modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang akan menambahkan kepada PT. LKM Karawang sebesar Rp. 4.350.000.000 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) yang akan dipenuhi pada tahun anggaran 2024 sampai tahun 2025.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan
 - b. tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio, analisis risiko, dan analisis investasi oleh tenaga profesional dan independen.
- (5) Dalam hal penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyeteroran sisa penambahan penyertaan modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

- (6) Besaran rincian anggaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk memproses penyertaan modal Daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dalam APBD.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 8

PT. LKM Karawang melakukan pengelolaan atas penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

BAB VIII

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) PT. LKM Karawang wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan laporan keuangan.

BAB IX
DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

Dividen yang diperoleh atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Karawang secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Karawang.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi BUMD dan Kepala Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tugas pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2023

BUPATI KARAWANG,

ttd

dr. CELLICA NURACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada
Tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

ttd

ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023 NOMOR ..SERI
.... NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT: /2023

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KARAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
KARAWANG**

I. UMUM

Kedudukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Keberadaan BUMD yang didirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang tentunya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta mampu memberikan sumbangsih bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Karawang. Perusahaan Daerah yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang diharapkan mampu membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu (miskin) dan/atau berpenghasilan rendah.

Perkembangan lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, serta melalui pinjaman atau pembiayaan dengan memberikan layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau dan terjangkau dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan lebih memperhatikan kondisi keuangan masyarakat yang kurang mampu. Lembaga keuangan mikro diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang terpencil dan sulit terjangkau oleh lembaga keuangan formal, sehingga sangat

penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMD dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, sehingga Kabupaten Karawang memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yaitu Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Karawang (selanjutnya disebut PT. LKM Karawang). Pembentukan Perseroan dimaksud untuk Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan daerah dengan mengarah pada kesejahteraan masyarakat di bidang perkreditan.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Karawang membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. LKM Karawang. Penambahan modal bertujuan agar terjadi penguatan dalam pengelolaan perusahaan daerah dalam melaksanakan kegiatan usaha dalam lembaga keuangan mikro yakni perkreditan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, meliputi:

a. Prinsip Transparansi

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

b. Prinsip Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Prinsip Pertanggungjawaban

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

d. Prinsip Kemandirian

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

e. Prinsip Kewajaran

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR.....